



Judul	: Cegah konflik horisontal, komisi VI akan kebut RUU Masyarakat Hukum Adat
Tanggal	: Sabtu, 27 September 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Cegah Konflik Horisontal

Komisi VI Akan Kebut RUU Masyarakat Hukum Adat

SENAYAN memberikan perhatian yang serius terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA). Aturan tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Ketua Komisi VID DPR Anggia Ermarini mengatakan, RUU MHA sudah diusulkan sejak tahun 2019, namun belum juga disahkan hingga sekarang. Diharapkan, beleid itu bisa segera dibahas dan disahkan dalam waktu dekat.

"RUU ini akan menjadi prioritas kerja kami karena sudah 16 tahun mengendap," ujar Anggia dalam Diskusi Publik Fraksi PKB DPR dengan tema "Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai Mandat

Konstitusi, Kamis (25/9/2025).

Dalam konstitusi, lanjutnya, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia (WNI). Namun karena ketidakjelasan hukum, masyarakat adat sering kali tidak terlindungi. Ketika ada persoalan hukum, masyarakat hukum adat selalu dalam posisi lemah.

"Selama ini, banyak terjadi persoalan hukum atau konflik terkait masyarakat adat, khususnya konflik agraria," ungkap Sekretaris Fraksi PKB DPR ini.

Diketahui, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2024, tercatat sebanyak 217 kasus konflik agraria selama setahun, dengan luas area konflik mencapai 630 hektare. Sebagian besar konflik ini melibatkan

masyarakat hukum adat yang memperjuangkan hak ulayatnya atas sumber daya alam.

Akibat konflik itu, sering terjadi kriminalisasi. "Banyak tetua adat dan masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi, karena mempertahankan tanah leluhur mereka," ungkap Anggia.

Menurut data Aliansi Masyarakat Nusantara (AMAN) pada 2024 terdapat 121 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat adat. Sedangkan pada 2025 hingga Maret lalu, kasus dugaan kriminalisasi masyarakat adat mencapai 113 kasus. Sehingga di sinilah urgensi pengesahan RUU MHA.

Menurutnya, RUU MHA akan menjadi payung hukum untuk mempermudah prosedur pengakuan keberadaan dan

hak-hak masyarakat hukum adat. Kemudian memastikan perlindungan hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam, serta memastikan masyarakat adat memiliki suara dan hak menentukan dalam pembangunan yang terjadi di wilayahnya.

"Kami mengajak semua elemen bangsa termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) maupun elemen masyarakat sipil juga penggiat media untuk bersama-sama mendukung proses pengesahan RUU ini," ajak Anggia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Iman Sukri menambahkan, RUU MHA tidak akan menganggu iklim investasi. Beleid itu akan disusun dengan baik, sehingga bisa melindungi masyarakat para investor.

para investor.

Iman mengatakan, selama ini RUU MHA menimbulkan pro dan kontra, sehingga sampai sekarang belum dibahas dan disahkan. Bahkan, muncul ketakutan berlebihan bahwa aturan itu nanti akan bisa menghambat investasi karena akan mengatur soal tanah. "Tentu kami akan berupaya agar RUU itu bisa diterima semua pihak dan tidak merugikan investasi," janji Iman.

Baleg DPR akan menerapkan formula yang moderat dalam menyusun aturan itu sehingga tidak menyulitkan Pemerintah, memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat, dan menjadikan para investor merasa aman menanamkan investasinya di Indonesia. ■ TIF